



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yakobus Ohoilulin Alias Obus Alias Obut;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 25 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : In. Brasildi RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Sarmi Kota Kecamatan Sarmi Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Usw. Dusun Laikamor Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terhadap Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021, di Rumah Tahanan Negara Polsek Dullah Utara;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021, di Rumah Tahanan Negara;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021, dengan jenis Penahanan Rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021, dengan jenis Penahanan Rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, dengan jenis Penahanan Rumah;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN Alias OBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOBUS OHOILULIN Alias OBUT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
2. Terdakwa mengakui kesalahan;
3. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Pidana yang sama ketika selesai menjalani hukuman atas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN Alias OBUS Alias OBUT dan Saudara TIMOTEUS OHOILULIN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Balai Dusun Lairkamor Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul



daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi korban NICOLAUS OHOILULIN sedang mengikuti sidang adat dan pada saat sidang adat sementara berjalan, pimpinan sidang adat saudara EMELIUS OHOILULIN sebagai pejabat kepala dusun Lairkamor mengatakan bahwa “**HEI NIKOLAUS KO MENGATAKAN BAHWA KALAU SAYA TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH DI DUSUN INI LEBIH BAIK KAMU TURUN DARI JABATAN, SEKARANG KO BERHADAPAN DENGAN SAYA**”. Setelah pimpinan sidang adat saudara EMELIUS OHOILULIN sebagai Pejabat Kepala Dusun Lairkamor mengatakan seperti itu, tiba-tiba datang saudara TIMOTEUS OHOILULIN (DPO) dari arah belakang saksi korban NICOLAUS OHOILULIN langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban NICOLAUS OHOILULIN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban NICOLAUS OHOILULIN terjatuh dari kursi, tidak lama kemudian Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban NICOLAUS OHOILULIN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah tepatnya di pipi kanan Saksi Korban NICOLAUS OHOILULIN Alias NIKO dan mengakibatkan memar. Pada saat pemukulan tersebut terjadi tidak lama kemudian warga yang ada diluar balai dusun tersebut masuk kedalam untuk mengamankan kejadian pemukulan tersebut. hal tersebut menyebabkan sidang ditunda dan kemudian saksi korban NICOLAUS OHOILULIN diantar pulang kerumah oleh Linmas di Dusun Lairkamor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban NICOLAUS OHOILULIN mengalami memar dibagian wajah tepatnya pipi kanan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 01 / I / RSUDM / 2021 tanggal 01 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Akbar Yunus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan pada pukul 14.00 WIT tanggal 31 Desember 2021 terhadap korban nama **Nicolaus Ohoilulin**, tempat lahir Langgur, tanggal 13 Oktober 1958, umur 62 Tahun, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, pekerjaan purnawirawan TNI AD, Alamat Dusun Lairkamor Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;

Hasil Pemeriksaan Luar adalah sebagai berikut :

1. Tampak luka memar pada pipi luar kanan berukuran tiga senti meter kali tiga senti meter.
2. Tampak luka lecet pada pipi dalam kanan berukuran satu senti meter kali satu senti meter.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

- a. Telah di periksa korban hidup, sesuai identitas berjenis kelamin laki-laki dewasa.
 - b. Di temukan luka memar pada pipi luar kanan koma pipi luar kanan koma pipi dalam kanan akibat persentuhan tumpul.
 - c. Korban mendapatkan perawatan luka.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban NICOLAUS OHOILULIN merasakan pusing;

Perbuatan **Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN Alias OBUS Alias OBUT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN Alias OBUS Alias OBUT** dan **Saudara TIMOTEUS OHOILULIN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Balai Dusun Lairkamor Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan "Penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi korban NICOLAUS OHOILULIN sedang mengikuti sidang adat dan pada saat sidang adat sementara berjalan, pimpinan sidang adat saudara EMELIUS OHOILULIN sebagai pejabat kepala dusun Lairkamor mengatakan bahwa "**HEI NIKOLAUS KO MENGATAKAN BAHWA KALAU SAYA TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH DI DUSUN INI LEBIH BAIK KAMU TURUN DARI JABATAN, SEKARANG KO BERHADAPAN DENGAN SAYA**". Setelah pimpinan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul



sidang adat saudara EMELIUS OHOILULIN sebagai Pejabat Kepala Dusun Lairkamor mengatakan seperti itu, tiba-tiba datang saudara TIMOTEUS OHOILULIN (DPO) dari arah belakang saksi korban NICOLAUS OHOILULIN langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban NICOLAUS OHOILULIN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban NICOLAUS OHOILULIN terjatuh dari kursi, tidak lama kemudian Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban NICOLAUS OHOILULIN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah tepatnya di pipi kanan Saksi Korban NICOLAUS OHOILULIN Alias NIKO dan mengakibatkan memar. Pada saat pemukulan tersebut terjadi tidak lama kemudian warga yang ada diluar balai dusun tersebut masuk kedalam untuk mengamankan kejadian pemukulan tersebut. hal tersebut menyebabkan sidang ditunda dan kemudian saksi korban NICOLAUS OHOILULIN diantar pulang kerumah oleh Linmas di Dusun Lairkamor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban NICOLAUS OHOILULIN mengalami memar dibagian wajah tepatnya pipi kanan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 01 / I / RSUDM / 2021 tanggal 01 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Akbar Yunus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan pada pukul 14.00 WIT tanggal 31 Desember 2021 terhadap korban nama **Nicolaus Ohoilulin**, tempat lahir Langgur, tanggal 13 Oktober 1958, umur 62 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan purnawirawan TNI AD, Alamat Dusun Lairkamor Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;

Hasil Pemeriksaan Luar adalah sebagai berikut :

1. Tampak luka memar pada pipi luar kanan berukuran tiga senti meter kali tiga senti meter.
2. Tampak luka lecet pada pipi dalam kanan berukuran satu senti meter kali satu senti meter.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

- a. Telah di periksa korban hidup, sesuai identitas berjenis kelamin laki-laki dewasa.
- b. Di temukan luka memar pada pipi luar kanan koma pipi luar kanan koma pipi dalam kanan akibat persentuhan tumpul.



c. Korban mendapatkan perawatan luka.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban NICOLAUS OHOILULIN merasakan pusing;

Perbuatan **Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN Alias OBUS Alias OBUT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADAM OHILULIN** dibawah sumpah / janji pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan terkait pemukulan terhadap Almarhum korban Nicolaus Ohoilulin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah saksi di Balai Dusun Laikamor, Desa Ohoitel, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 - Bahwa awal dari peristiwa tersebut di saat sedang digelar nya acara sidang adat pelecehan yang dilakukan oleh korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) terhadap saudari Maria, saat sidang adat sedang berlangsung tiba-tiba saudara Temitius Ohoilulin, Saudara Paulus Toker dan Terdakwa Yacobus Ohoululin berdiri dari tempat duduk dan memukul korban korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dari arah belakang;
 - Bahwa terdakwa hadir pada sidang adat hanya sebagai pendengar;
 - Bahwa pada saat sidang adat dihadiri kepala dusun, kepala ohoi dan juga perangkat desa lainnya;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi melihatnya secara langsung dan saksi juga yang ikut mengamankan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum);
 - Bahwa terdakwa memukul korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dengan kepalan tangan kanan dari arah belakang yang mengenai pipi korban;
 - Bahwa terdakwa tidak menendang korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perdamaian antara terdakwa dan korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum);
- Bahwa benar korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sudah meninggal pada awal bulan April 2021 karena sakit;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menghadiri sidang adat;
- Bahwa saat pemukulan terjadi semua orang yang hadir pada sidang adat itu melihatnya;
- Bahwa, setelah peristiwa pemukulan itu korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) masih beraktifitas di kampung seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **ABDUL KADIR LEISUBUN** dibawah sumpah / janji pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan terkait pemukulan terhadap korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Balai Dusun Laikamor, Desa Ohoitel, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut di saat sedang digelarnya acara sidang adat pelecehan yang dilakukan oleh korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) terhadap saudari Maria, saat sidang adat sedang berlangsung tiba-tiba saudara Temitius Ohoilulin, Saudara Paulus Toker dan dai ikuti Terdakwa Yacobus Ohoilulin berdiri dari tempat duduk dan memukul korban korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dari arah belakang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi melihatnya secara langsung dan saksi juga yang ikut mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dengan kepalan tangan kanan dari arah belakang yang mengenai pipi korban;
- Bahwa terdakwa tidak menendang korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul



- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa keluar dari tempat sidang adat;
- Bahwa terdakwa memukul korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perdamaian antara terdakwa dan korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum);
- Bahwa benar korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sudah meninggal pada awal bulan April 2021 karena sakit;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menghadiri sidang adat;
- Bahwa saat pemukulan terjadi semua orang yang hadir pada sidang adat itu melihatnya;
- Bahwa, setelah peristiwa pemukulan itu korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) masih beraktifitas di kampung seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi korban **NICOLAUS OHOILULIN (Almarhum)** yang keterangannya diberikan dibawah sumpah / janji ketika diperiksa oleh penyidik, keterangan tersebut dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Balai Dusun Laikamor, Desa Ohoitel, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN dan saudara TIMOTIUS OHOILULIN;
- Bahwa Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN dan saudara TIMOTIUS OHOILULIN melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki;
- Bahwa saudara TIMOTIUS OHOILULIN melakukan pemukulan pada bagian n bagian wajah sebelah kanan dan bagian tubuh Saksi, sedangkan Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN melakukan pemukulan di samping kanan Saksi;
- Bahwa posisi Saksi sedang duduk, pada saat pemukulan terjadi;



- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi kurang lebih setengah meter;
- Bahwa setelah Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN dan saudara TIMOTIUS OHOILULIN melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi langsung pusing dan tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut di saat sedang digelarnya acara sidang adat pelecehan yang dilakukan oleh Saksi terhadap saudari Maria, saat sidang adat sedang berlangsung tiba-tiba saudara Temitius Ohoilulin, Saudara Paulus Toker dan dai ikuti Terdakwa Yacobus Ohoilulin berdiri dari tempat duduk dan memukul Saksi dari arah belakang;
- Bahwa saudara-saudara PETRUS OHOILULIN, ADAM OHOILULIN dan THOMAS OHOILULIN melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN dan saudara TIMOTIUS OHOILULIN, dan masih ada hubungan keluarga dan satu marga;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diahdirkan di persidangan ini terkait pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di Balai Dusun Laikamor, Desa Ohoitel, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut saat sedang digelarnya acara sidang adat pelecehan yang dilakukan oleh korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) terhadap saudari Maria, saat sidang adat sedang berlangsung karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab dengan jujur oleh korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sehingga membuat terdakwa dan beberapa keluarga lainnya menjadi marah karena kejadian yang dilakukan oleh korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) ini sudah membuat malu keluarga, oleh karena hal itulah dengan spontan saudara Temitius Ohoilulin, Saudara Paulus Toker dan



di ikuti Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan memukul korban korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dari arah belakang;

- Bahwa terdakwa dan korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) adalah sepupu dari kakek kami;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) hanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah datang menemui korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) di hari yang sama setelah pemukulan itu ;
- Bahwa terdakwa di lapor ke polisi oleh korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menghadiri sidang adat;
- Bahwa saat pemukulan terjadi semua orang yang hadir pada sidang adat itu melihat terdakwa melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 01 / I / RSUDM / 2021 tanggal 01 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Akbar Yunus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan pada pukul 14.00 WIT tanggal 31 Desember 2021 terhadap korban nama **Nicolaus Ohoilulin**, tempat lahir Langgur, tanggal 13 Oktober 1958, umur 62 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan purnawirawan TNI AD, Alamat Dusun Lairkamor Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.

Hasil Pemeriksaan Luar adalah sebagai berikut :

1. Tampak luka memar pada pipi luar kanan berukuran tiga senti meter kali tiga senti meter.
2. Tampak luka lecet pada pipi dalam kanan berukuran satu senti meter kali satu senti meter.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul



- a. Telah di periksa korban hidup, sesuai identitas berjenis kelamin laki-laki dewasa.
- b. Di temukan luka memar pada pipi luar kanan koma pipi luar kanan koma pipi dalam kanan akibat persentuhan tumpul.
- c. Korban mendapatkan perawatan luka.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah saksi di Balai Dusun Laikamor, Desa Ohoitel, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut di saat sedang digelarnya acara sidang adat pelecehan yang dilakukan oleh korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) terhadap saudari Maria, saat sidang adat sedang berlangsung tiba-tiba saudara Temitius Ohoilulin, Saudara Paulus Toker dan Terdakwa Yacobus Ohoilulin berdiri dari tempat duduk dan memukul korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dari arah belakang;
- Bahwa terdakwa memukul korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) dengan kepalan tangan kanan dari arah belakang yang mengenai pipi korban;
- Bahwa saat pemukulan terjadi semua orang yang hadir pada sidang adat itu melihatnya;
- Bahwa korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah peristiwa pemukulan itu korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) masih beraktifitas di kampung seperti biasanya;
- Bahwa korban Nicolaus Ohoilulin (Almarhum) sudah meninggal pada awal bulan April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila



dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yakobus Ohoilulin Alias Obus Alias Obut telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-04/TUAL/Eoh.2/03/2021 tanggal 26 Maret 2021, dalam persidangan Terdakwa Yakobus Ohoilulin Alias Obus Alias Obut setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal



155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Yakobus Ohoilulin Alias Obus Alias Obut adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Sehingga, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah saksi di Balai Dusun Laikamor, Desa Ohoitel, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan dari arah belakang yang mengenai pipi korban;



Menimbang bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar dan lecet pada pipi korban yang dikuatkan oleh bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01 / I / RSUDM / 2021 tanggal 01 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Akbar Yunus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan pada pukul 14.00 WIT tanggal 31 Desember 2021 terhadap korban nama **Nicolaus Ohoilulin**, tempat lahir Langgur, tanggal 13 Oktober 1958, umur 62 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan purnawirawan TNI AD, Alamat Dusun Lairkamor Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.

Hasil Pemeriksaan Luar adalah sebagai berikut :

1. Tampak luka memar pada pipi luar kanan berukuran tiga senti meter kali tiga senti meter.
2. Tampak luka lecet pada pipi dalam kanan berukuran satu senti meter kali satu senti meter.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

- a. Telah di periksa korban hidup, sesuai identitas berjenis kelamin laki-laki dewasa.
- b. Di temukan luka memar pada pipi luar kanan koma pipi luar kanan koma pipi dalam kanan akibat persentuhan tumpul.
- c. Korban mendapatkan perawatan luka.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana sesuai perbuatannya;



Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan dari Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
2. Terdakwa mengakui kesalahan;
3. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Pidana yang sama ketika selesai menjalani hukuman atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan rumah, dan Terdakwa telah menjalani masa tahanan sesuai dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS OHOILULIN ALIAS OBUS Alias OBUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Andy Narto Siltor, S.H. dan Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh FALLY JEFRY KUMBANGSILA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, S.H.
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Fally Jefry Kumbangsila, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)